



P U T U S A N

Nomor : 15/PID/2016/PT.SMR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MAULANA alias IMAU bin NURDIN;**
Tempat Lahir : Jantur;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/01 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kampung Baru RT.08 Desa Jantur Baru
Kecamatan
Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan , oleh :

- 1 Penyidik Polsek Muara Muntai terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 03 September 2015;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tenggarong terhitung mulai tanggal 04 September 2015 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2015;
- 3 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong terhitung mulain tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2015;



- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong terhitung mulai tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016;
- 6 Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda terhitung mulai tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2016 ;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda terhitung mulai tanggal 17 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 473/Pid. Sus/2015/PN. Trg, tanggal 12 Januari 2016 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Oktober 2015 No. Reg.Perk : PDM- 456/TNGGA/10/2015 terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa MAULANA Als IMAU Bin NURDIN bersama-sama dengan ALI Bin SYAHRUN (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2015 pukul 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 bertempat di Jalan Proyek Desa Rebak Dinding RT.01 Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 wita Terdakwa MAULANA dan Sdr. ALI duduk di pinggir jalan jembatan kayu di Desa Jantur Baru berbincang-bincang kemudian sepakat untuk menggunakan



shabu-shabu bersama, kemudian Terdakwa MAULANA dan Sdr. ALI pergi ke tempat MURSIT (daftar pencarian orang) di Desa Jantur Selatan untuk membeli shabu-shabu, sesampainya di Desa Jantur Selatan Terdakwa MAULANA dan Sdr. ALI bertemu dengan Sdr. MURSIT di samping langgar di jalan Jembatan di Desa Jantur Selatan Sdr. ALI mengatakan pada Sdr. MURSIT akan hutang barang (shabu-shabu) seharga Rp.2.000.000,- selanjutnya Sdr. MURSIT memberikan 1 (satu) bungkus plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berada dalam bungkus plastik tersebut dan diterima oleh Sdr. ALI selanjutnya Terdakwa MAULANA dan Sdr. ALI pulang ke Desa Jantur Baru;

- Bahwa sesampainya di Desa Jantur Baru, Sdr. ALI mengambil kotak rokok dan menyimpan bungkus yang didalamnya berisi shabu-shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca dalam kotak rokok dan menyimpannya di bawah papan jembatan yang berada di bawah kursi, kemudian Terdakwa MAULANA dan Sdr. ALI pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa MAULANA bertemu dengan Sdr. ALI kemudian bersama-sama menuju tempat menyimpan bungkus shabu-shabu yang diletakkan dibawah papan jembatan yang berada di bawah kursi dan mengambil bungkus tersebut;
- Bahwa dengan menumpang perahu ketinting Terdakwa MAULANA dan Sdr. ALI menuju jalan proyek yang berada di Desa Rebak Dinding, sesampainya di pinggir jalan proyek yang berada di Desa Rebak Dinding, Sdr. ALI menemukan 1 (satu) botol larutan cap kaki tiga yang masih ada selang sedotan, kemudian Sdr. ALI membuat alat hisap/bong dari botol tersebut Sdr. ALI mengeluarkan bungkus yang berisi shabu-shabu dan sebuah pipet kaca lalu Sdr. ALI menaruh sebagian shabu-shabu ke dalam pipet kaca dan meletakkan sisanya di tanah, Sdr. ALI memasang pipet kaca tersebut ke sedotan dan membakarnya selanjutnya Terdakwa MAULANA dan Sdr. ALI



menghisapnya secara bergantian kemudian datang polisi dan melakukan penangkapan ditemukan 4 (empat) poket shabu-shabu;

- Berdasarkan berita acara penimbangan Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 75/Sp3.13030/II/2015 tanggal 6 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Yonatan Lumawan dan dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) garis dengan hasil berat kotor 1,2 gram dan berat bersih 0,68 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 6105/NNF/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani dan barang bukti no. 9111/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,079 gram, setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan : berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa MAULANA Als IMAU Bin NURDIN dan ALI Bin H. SYAHRUN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MAULANA Als IMAU Bin NURDIN pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 pukul 13.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 bertempat di Jalan Proyek Desa Rebak Dinding Rt.01 Kec. Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan



mengadili perkara ini, Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa MAULANA bertemu dengan Sdr. ALI kemudian bersama-sama menuju tempat menyimpan bungkus shabu-shabu yang diletakkan dibawah papan jembatan yang berada di bawah kursi dan mengambil bungkus tersebut;
- Bahwa dengan menumpang perahu ketinting terdakwa MAULANA dan sdr. ALI menuju jalan proyek yang berada di Desa Rebak Dinding, sesampainya di pinggir jalan proyek yang berada di Desa Rebak Dinding, sdr. ALI menemukan 1 (satu) botol larutan cap kaki tiga yang masih ada selang sedotan kemudian sdr. ALI membuat alat hisap/bong dari botol tersebut Sdr. ALI mengeluarkan bungkus yang berisi shabu-shabu dan sebuah pipet kaca lalu sdr. Ali menaruh sebagian shabu-shabu ke dalam pipet kaca dan meletakkan sisanya di tanah Sdr. ALI memasang pipet kaca tersebut ke sedotan dan membakarnya selanjutnya terdakwa MAULANA dan sdr. ALI menghisapnya secara bergantian kemudian datang polisi dan melakukan penangkapan ditemukan 4 (empat) poket shabu-shabu;
- Berdasarkan berita acara penimbangan Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 75/Sp3.13030/II/2015 tanggal 6 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Yonatan Lumawan dan dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) garis dengan hasil berat kotor 1,2 gram dan berat bersih 0,68 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 6105/NNF/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani dan barang bukti no. 9111/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,079 gram, setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan : berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan UPTD laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur No.445/2317/NARKOBA/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Gusti Adheleida setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urin terhadap MAULANA Als IMAU Bin NURDIN dengan card test terhadap 2 (dua) jenis narkoba didapatkan hasil Amphetamin positif dan Met Ampetamin positif;
- Berdasarkan Surat Keterangan Dokter psikiatri Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Nomor 445/0150/RSJD AHM-MLU/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 telah dilakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik terhadap MAULANA Als IMAU Bin NURDIN dengan kesimpulan saat ini yang bersangkutan mengalami gangguan ketergantungan obat jenis shabu-shabu dengan taraf ringan;
- Bahwa terdakwa MAULANA Als IMAU Bin NURDIN menggunakan narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2015 No. Reg. Perkara : PDM-456/TNGGA/10/2015 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MAULANA alias IMAU bin NURDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAULANA alias IMAU bin NURDIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **MAULANA alias IMAU bin NURDIN** sebesar Rp.1.000.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan penjara;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Di rampas untuk dimusnahkan;

- 5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **MAULANA alias IMAU bin NURDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 4 (empat) poket kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening Narkotika Golongan I *Metamfetamina* dengan berat bersih 0.659 (nol koma enam ratus lima puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas

Dirampas untuk dimusnahkan;

6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,00** (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut, Sdr. ARIEF RYADI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong telah menyatakan banding dihadapan HARIADI, SH Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sebagai mana dari Akta Permintaan Banding Nomor : 473/Pid.Sus/2015 /PN. Trg, permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh H. AKHMAD HELMI, SH Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong secara patut dan seksama kepada terdakwa pada tanggal 20 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 28 Januari 2016, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan oleh H. AKHMAD HELMI, SH Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong secara patut dan seksama kepada terdakwa pada tanggal 3 Pebruari 2016 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa, sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 21 Januari 2016 ;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 473/Pid.Sus/2015/ PN.Trg tanggal 12 Januari 2016 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, yang selanjutnya terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Januari 2016, maka dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 473/Pid.Sus/2015/PN.Trg tanggal 12 Januari 2016 dan berkas perkaranya serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hokum Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum, dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan point 2 dari Hakim tingkat pertama akan diperbaiki ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi telah membaca dan meneliti memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Januari 2016 pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa dakwaan yang terbukti sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa adalah dakwaan kesatu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut terlalu ringan tidak memenuhi rasa keadilan dimasyarakat dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia ;



Menimbang, bahwa tentang memori banding Jaksa Penuntut Umum yang berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang terbukti adalah melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, Pengadilan Tinggi tidak sependapat oleh karena sesuai fakta dipersidangan dari keterangan saksi Ali bin H. Syahrudin dan keterangan terdakwa ternyata sabu-sabu (metamfetamina) sebanyak 4 (empat) poket kecil tersebut beserta alat hisapnya adalah untuk dikonsumsi oleh terdakwa bersama saksi Ali bin H. Syahrudin dengan demikian dapat disimpulkan niat dan maksud terdakwa memiliki sabu-sabu (metamfetamina) tersebut dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk digunakan bagi dirinya sendiri dan bukan untuk disimpan dijadikan persediaan sebagaimana dimaksudkan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan Jaksa Penuntut Umum yang kedua sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang menyebutkan bahwa akhir-akhir ini peredaran Narkotika dan sejenisnya dimasyarakat semakin tidak terkendali dan keadaan ini apabila tidak dicegah dengan langkah yang tepat akan dapat merusak generasi penerus bangsa kita sehingga untuk mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika, maka terhadap setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika patut ditindak tegas termasuk dalam penjatuhan pidana harus dapat menimbulkan efek jera terhadap pelakunya, dengan alasan-alasan itu terhadap terdakwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama seama 1 (satu) tahun dianggap terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan dimasyarakat, maka menurut Pengadilan Tinggi adalah dipandang adil dan dapat memenuhi rasa keadilan dimasyarakat bila mana ditambah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 473/Pid.Sus/2015/PN.Trng tanggal 12 Januari 2016 harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, kemudian amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;



Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 473/Pid.Sus/2015/PN.Trg tanggal 12 Januari 2016, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan Terdakwa **MAULANA alias IMAU bin NURDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”**;
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
 - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
 - 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) poket kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening Narkotika Golongan I *Metamfetamina* dengan berat bersih 0,659 (nol koma enam ratus lima puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda, pada hari **Rabu** tanggal **24 Pebruari 2016** oleh kami : **NELSON PASARIBU, SH,MH** selaku Hakim Ketua, **ARTHUR HANGEWA, SH** dan **IDA BAGUS DWIYANTARA, SH,MHum** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 28 Januari 2016 Nomor : 15/PID/2016/PT.SMR, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ABDUL HALIM, SH**. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Samarinda, tanpa dihadiri oleh terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum . -

Hakim-Hakim Anggota :

MAJELIS HAKIM TSB,
Hakim Ketua

1 **ARTHUR HANGEWA, SH**
SH,MH

NELSON PASARIBU,

2 **IDA BAGUS DWIYANTARA, SH,MHum**

Panitera Pengganti,

ABDUL HALIM, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)